

## LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Penggalian Data kepada Ketua Pimpinan Yayasan Lembaga Fajar Trilaksana - Bpk. Andi Fajar Yulianto, S.H., CTL



YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM (S1)  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM (S2)  
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (S3)

TERAKREDITASI  
TERAKREDITASI  
TERAKREDITASI

Kampus: Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya 60118, Telp/Fax: (031) 5926014, 5931800 E-mail: [info@untag-sb.ac.id](mailto:info@untag-sb.ac.id)

Nomor : 1317/K/FH/XI/2022  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Melakukan Penggalian Data  
Dan Wawancara

Kepada Yth : Bapak Andi Fajar Yulianto, S.H., CTL.  
Jl. Sumatra Terminal No. 3, Setengi,  
Randuagung Kec. Kebomas  
Gresik.

Sehubungan dengan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (S1), Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul "Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XV/2016." yang memerlukan bahan hukum untuk kepentingan tersebut. Mahasiswa kami akan melaksanakan penelitian dan memerlukan sumber data yang dibutuhkan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenannya untuk memberikan tjin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Princes Elsa Nafatilopa  
NIM : 1311900170  
No. Telp : 08578579207

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perkenan dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

Surabaya 22 Nopember 2022

Dekan,

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.  
NPP : 20310860065

Tembusan :  
1. Arsip:

## **Menurut bapak bagaimana kekuatan hukum atas bukti-bukti elektronik di Indonesia ?**

Kekuatan Hukum alat bukti elektronik di Indonesia:

Bahwa dalam hal Alat bukti disampaikan untuk kepentingan perkara, baik perdata maupun Pidana, kita melihat pada ketentuan hukum di Indonesia, alat bukti sebagaimana diisyaratkan ketentuan pada pasal 164HIR/ pasal 284 RBG menyatakan bahwa alat bukti terbatas pada –surat-surat, Saksi-saksi, Pengakuan, sumpah, dan persangkaan hakimll sedangkan untuk pembuktian pidana berdasarkan pasal 184 KUHAP menyebutkan alat bukti berupa –keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sehingga bukti elektronik secara mendasar belum terakomodir didalam Hukum acara baik perkara Perdata maupun pidana.

Namun dengan adanya UU no. 11 tahun 2008 tentang ITE yang disebut sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi mengisyaratkan dapat menjadi sebagai alat bukti;

Kesimpulannya, menurut saya di Indonesia Alat bukti dalam perkara berupa bukti elektronik ini dapat mempunyai kekuatan hukum pembuktian ketika prin outnya dapat divalidasi / rekomendasi oleh profaider dan harus ada tambahan penguat bukti keterangan Ahli atas ke orisinalan dokumen Elektronik tersebut;

### **Apakah ada kesulitan dengan adanya pembuktian sistem elektronik ini?**

Kesulitannya dalam mengajukan Bukti elektronik ini, tentu untuk mendapatkan validasi/ rekomendasi atau keterangan dari Profider serta membuktikan keorisinalan terhadap dokumen elektronik tersebut seiring dengan canggihnya teknologi informatika, sehingga diperlukan dukungan ahli yang lebih profesional dan orang yang punya kompetensi ini sangat terbatas;

### **Apa perbedaan mendasar pembuktian sistem elektronik sebelum dan sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016?**

Lahirnya putusan perkara nomor: 20/PUU-XIV/2016, ini sebatas nilai intersepsi yang kurang berimplikasi positif, walaupun pada dasarnya alat bukti yang diajukan dalam rangka penegak hukum dalam frame intersepsi, jadi tetap saja alat bukti elektronik dapat bernilai dan berkekuatan hukum harus ditambah dengan validasi profider dan keterangan ahli yang betul betul profesional;

**Apakah masih relevan isi Putusan Mahkamah Konstitusi dengan perkembangan saat ini ?**

Sebagaimana yang saya terangkan dalam point angka 3 diatas, sebetulnya belum dapat dijadikan alas dasar parameter / mengukur kekuatan Hukum pembuktian elektronik ini, karena laju perkembangan kecanggihan teknologi berlari kencang mendahului regulasi yang ada.

**Bagaimana pengaturan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia?**

Sebetulnya seperti apa yang saya paparkan di atas, oleh karena belum adanya regulasi / aturan yang tegas tentang kedudukan, kekuatan dan nilai kualitas pembuktian terhadap Bukti elektronik, makanya tetap saja baik lahirnya UU no. 11 tahun 2008 tentang ITE, maupun adanya putusan MK perkara nomor: 20/PUU-XIV/2016, ini belum berimplikasi positif terhadap tata cara penilaian kualitas alat bukti elektronik ini;

**Bagaimana kedudukan alat bukti elektronik pada hukum acara pidana setelah di berlakukannya UU ITE SERTA ADANYA PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016?**

Sehingga kesimpulan saya bukti elektronik apapun yang diajukan di depan persidangan baik itu perkara Perdata maupun pidana dapat bernilai berkekuatan hukum pembuktian secara hukum positif dapat dipengaruhi / tergantung dan/atau ketika:

- Adanya fisik hasil Print out data elektronik, gambar, peta, rancangan, foto elektronik, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik teleck, telecopy, simbul. Kode, akses / perforasi dan sejenisnya;
- Adanya Validasi/ rekomendasi dari profider;
- Adanya keterangan Ahli professional tersumpah;
- Keyakinan dan/atau persangkaan Hakim yang bernilai akuntabel;

Lampiran 2. Dokumentasi Penggalian Data bersama Ketua Pimpinan Yayasan Lembaga Fajar Trilaksana - Andi Fajar Yulianto, S.H., CTL tanggal 23 Desember 2022

